PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Jl. Cemara No. 38 Lingkungan Gunung Sakti – Menggala
Emai: panwaskabtulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 017 /LA.09/KP.04.00/I/2018

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA PNS DAN NON PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;
2. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan tenaga pendukung untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018; dan
3. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas serta agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya-guna, berhasil-guna dan tepat sasaran, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Scanned by CamScanner

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) Sebagai Mana Telah Diubah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892)
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 013/K.BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/VIII/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 028/K.BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penentapan Anggota panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019;

Scanned by CamScanner

9. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 035/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/IX/2017 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017 dan 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 yang dikonversi ke dalam APBN 2017-2018
2. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 8001251/VI.4/TB/XII/2017 Tanggal : 13 Desember 2017 Tentang Rekomendasi Tenaga Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Penunjukan Tenaga Pelaksana PNS Dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Kabupaten Tulang Bawang**

PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Diberikan uang kompensasi sesuai dengan bidang tugas dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018;

KEEMPAT : Tenaga Pelaksana sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan:

KELIMA : Masa kerja Tenaga Pelaksanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari Sampai Desember 2018;

Scanned by CamScanner

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KETUJUH : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 10 Januari 2018

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

ARIF BUDIMAN, SKM., MM.
NIP. 19720531 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. --- Arsip ---

Scanned by CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : /LA.09/KP.04.00/I/2018

Tentang : PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA PNS DAN NON PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	HONOR DIBAYAR
1	M. Wahid Arif, SE., MM NIP. 19790322 200212 1 005	S-2	PELAKSANA PNS	Rp. 1.000.000,00
2	Dian Supatma Putri, A.Md.KL. NIP. 19810117 201001 2 008	D-3	PELAKSANA PNS	Rp. 1.000.000,00
3	Ivan Kurniawan, SIP	S-1	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.500.000,00
4	Aris Munandar, SE.	S-1	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.500.000,00
5	Apri Mashur, S.E.	S-1	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.500.000,00
6	Herdi Sudirman, SH.	S-1	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.500.000,00
7	Bambang Adi Prayetno, SE.I.	S-1	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.500.000,00
8	Muhammad Fathurrohman, SH.	S-1	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.500.000,00
9	Ririn Khotimah, S.Pd.	S-1	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.500.000,00
10	Hety Ratna Novitasari, SH, MH.	S-2	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.500.000,00
11	Mirna Andita Sari, SH.	S-1	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.500.000,00
12	Ishak Juliansyah, SH.	S-1	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.500.000,00
13	Mas Ayu Rosiana Dewi	SMK	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.000.000,00
14	Meinike Trisnda Ambarwati	SMA	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.000.000,00
15	Toni	SMA	PELAKSANA NON PNS	Rp. 2.000.000,00

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 10 Januari 2018

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

ARIF BUDIMAN, SKM., MM.
NIP. 19720531 199203 1 003

Scanned by CamScanner